

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 11

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 8/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan darat, kepada Propinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah

- Swatantra Tingkat I.
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;
 - 7.Peraturan Daerah Propinsi Jawa barat No. 14/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan sebagian urusan Perikanan Darat kepada Daerah-daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.
 - 8.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.27/PD-DPRD/73 tentang Pembentukan Jawatan perikanan Propinsi Jawa Barat;
 - 9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8/Dp.040/PD/76 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 10.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 12 April 1975 Nomor 107/A.V/18/SK/1975 perihal Perubahan sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Barat yang meliputi satu atau beberapa Daerah Tingkat II.

- i. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah Unsur Penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi tertentu.
- k. "Perikanan" adalah Perikanan Laut dan Darat;
- l. "Sumber Hayati" adalah Kekayaan perairan baik laut maupun bukan laut.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan urusan dalam rangka otonomi Daerah di bidang perikanan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas-Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum,
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 4. Sub Bagian Perlengkapan.
 5. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum.
- c. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengumpulan Data;
 2. Seksi Perumusan, Program;
 3. Seksi Pengendalian;
 4. Seksi Pendidikan dan Latihan.
- d. Sub Dinas Bina Penangkapan yang terdiri dari:
 1. Seksi Teknis Penangkapan;
 2. Seksi Sarana Penangkapan;
 3. Seksi Kelestarian Sumber Hayati.
- e. Sub Dinas Bina Budi Daya yang terdiri dari:
 1. Seksi Teknis Budi Daya;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengendalian Lingkungan;
- f. Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran yang terdiri dari:
 1. Seksi Teknis Pengolahan;
 2. Seksi Sarana Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi informasi Pasar.
- g. Sub Dinas Bina Usaha yang terdiri dari:
 1. Seksi Perkreditan;
 2. Seksi Bimbingan Koperasi;
 3. Seksi Perizinan dan Rekomendasi.
- h. Cabang Dinas yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Evaluasi;
 3. Seksi Bina Penangkapan dan Budi Daya;

4. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran.
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 1. Membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis Departemen.
 5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan, peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
 6. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi baik instansi Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 1. Tata Kepegawaian;
 2. Tata Keuangan;
 3. Tata Material;
 4. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang perikanan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi perikanan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen melalui Gubernur Kepala Daerah;
- f. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi Pemerintah dan swasta dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah;
- g. Menyusun program kerja, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- h. Mengangkat/menunjuk pegawai dalam Jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis Dinas Perikanan Daerah Tingkat II sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi makro;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, hubungan masyarakat dan hukum di lingkungan Dinas;
 - e. Menyelenggarakan Pembinaan organisasi dan tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
 - i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
 - j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas

- mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
- k. Menghimpun, mempelajari, mengikuti dan mengolah perkembangan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugas dinas;
 - l. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka menghimpun, menukar dan pemberian informasi sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Kepala Sub Bagian Humas & Hukum;

Paragraf 3

Kepala Sub Dinas Bina Program

Pasal 10

Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Menghimpun, mensistimatisasikan, merumuskan kebijaksanaan dan penyusunan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi;
- c. Menyiapkan kegiatan yang ada kaitannya dengan fasibility study proyek pembangunan;
- d. Menyiapkan proyek-proyek design bagi pembangunan perikanan;
- e. Melaksanakan pengendalian teknis atas pelaksanaan program dan proyek-proyek;
- f. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Memberikan pembinaan/bimbingan pembuatan perencanaan untuk Dinas Tingkat II;
- h. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendidikan dan Latihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pengumpulan Data;
- b. Kepala Seksi Perumusan Program;
- c. Kepala Seksi Pengendalian;
- d. Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 4

Kepala Sub Dinas Bina Penangkapan

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Penangkapan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Melaksanakan tugas dalam usaha pembinaan dan pengembangan penangkapan ikan sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang penangkapan ikan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknik penangkapan, sarana-sarana penangkapan ikan dan pembinaan kelestarian sumber hayati perikanan;
 - d. Melaksanakan persiapan dan koordinasi penyuluhan yang akan dilakukan oleh petugas Penyuluh Lapangan dalam memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapi;
 - e. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Penangkapan dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Teknik Penangkapan;
 - b. Kepala Seksi Sarana Penangkapan;
 - c. Kepala Seksi kelestarian Sumber Hayati;

Paragraf 5

Kepala Sub Dinas Bina Budi Daya

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Budi Daya mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Melaksanakan usaha pembinaan dan pengembangan budi daya dengan segala aspek-aspeknya sesuai dengan perkembangan teknologi melalui usaha penyuluhan;
 - b. Melaksanakan pengembangan teknik produksi benih dan pemanfaatan sumber benih alam;
 - c. Melaksanakan pencegahan pemberantasan hama penyakit dan pencemaran lingkungan;
 - d. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyuluhan yang dilakukan para Petugas Penyuluh lapangan dalam hal-hal teknik budi daya, peragaan cara-cara pencegahan pemberantasan penyakit dan pencemaran lingkungan serta membantu memecahkan masalah-masalah teknik yang dihadapinya;
 - e. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Budi Daya dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Teknik Budi Daya;
 - b. Kepala Seksi Produksi Benih;
 - c. Kepala Seksi Pengendalian lingkungan dan Penyakit;

Paragraf 6

Kepala Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Melaksanakan pembinaan pengembangan dalam cara-cara pengolahan ikan, pengujian mutu hasil, pemasaran hasil perikanan sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam pengolahan sarana pemasaran meliputi hasil usaha pemasaran produksi perikanan, mekanisme pemasaran, informasi pasar dan lain-lain;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi kepada nelayan dan petani ikan mengenai pemasaran hasil perikanan dan bahan-bahan perikanan;
 - d. Mempersiapkan dan mengkoordinasi penyuluhan yang akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan serta membantu dalam pemecahan masalah-masalah teknik yang dihadapinya;
 - e. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Teknik Pengolahan;
 - b. Kepala Seksi Sarana Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Kepala Seksi Informasi Pasar.

Paragraf 7

Kepala Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Memberikan bimbingan kepada para Petani Ikan dan Nelayan dalam bidang kebutuhan kredit perikanan;
 - b. Melaksanakan bimbingan dalam pengembangan usaha Koperasi Perikanan/BUUD dan usaha perikanan lainnya;
 - c. Melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi kepada pengusaha/calon pengusaha dan pemberian perijinan dalam bidang perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mempersiapkan dan mengkoordinasi penyuluhan mengenai cara-cara mendapatkan kredit kepada nelayan dan petani ikan, penyuluhan kepada BUUD/KUD, dalam pembinaan usaha bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Usaha dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Perkreditan;
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Koperasi;
 - c. Kepala Seksi Perijinan & Rekomendasi;

Paragraf 8

Kepala Cabang Dinas

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
 - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun program di lingkungan Cabang Dinas;
 - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
 - d. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi mengenai situasi perikanan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
 - e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi bank Pemerintah maupun Swasta terutama yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan material di lingkungan Cabang Dinas;
 - h. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - j. Menyelenggarakan ketata usahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Seksi Evaluasi;
 - c. Kepala Seksi Penangkapan dan Budi daya;
 - d. Kepala Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran.
- (3) Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembantuan Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi

dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepada Dinas;

- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10

Kepala Bagian Dan Seksi

Pasal 17

- (1) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 11

Kepala Urusan dan Sub Seksi

Pasal 18

- (1) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas terdiri dari urusan-urusan yang masing-masing di kepalai oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi yang ada dalam lingkungan Dinas terdiri dari Sub-sub Seksi yang masing-masing di kepalai oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Urusan dan sub Seksi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kebutuhan, yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang perikanan dan kegiatan-kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) kepala Dinas taktis operasional ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari departemen.
- (4) Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administratif berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas, sedangkan administratif berada di bawah Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengawasan.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Dinas melaksanakan kerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya.
- (2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah tanggungjawab Kepala Bagian Tata Usaha, setiap Kepala Sub Dinas Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing yang melaksanakan teknisnya dikoordinir oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan ketentuan bahwa laporan ke luar adalah tanggungjawab Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah pada bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian kecakapan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada

pemerintah Daerah dan Departemen.

- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
- a. Surat keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 81/A.IV/15/SK/1973, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat.
 - b. Segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 28 September 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 12 Oktober 1979 No. PEM.10/68/21-626 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Desember 1979 No. 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 8/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibentuk Dinas Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. Dengan Peraturan Daerah No. 27/PD/DPR/73 tentang Pembentukan Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 107/A.V/18/SK/1975 sebutannya menjadi Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ruang lingkup tugas Dinas telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I, dan tugas lainnya dalam rangka azas pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu perlu ditampung dan dituangkan dalam susunan organisasi dan tatakerja Dinas yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perikanan.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah sepenuhnya.

Dalam hal ini, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri yaitu terutama Dinas-dinas Daerah.

Pasal 4

Sama halnya dengan tugas Pokok Dinas, maka perumusan daripada fungsi Dinas pun penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja dari pada komponen-komponen Dinas selanjutnya.

Pasal 5 s/d 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian teknis dimaksudkan untuk lebih memantapkan fungsi "built in control" dari Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna, untuk hal tersebut dipandang perlu dibentuk unit organisasi yang membantu secara teknis Kepala Dinas.

Pasal 11 s/d 21.

Cukup jelas

Pasal 22

Mengenai pengertian "Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 23 s/d 25

Cukup jelas.